



**PUTUSAN**

**Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Pw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wedding Organizer, Tempat Tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

**TERGUGAT**, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SMA Negeri 3 Pasarwajo, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor : 225/03/XI/2013 tanggal 21 November 2013;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selama 8 tahun menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 1) ANAK I, Umur 7 Tahun;
  - 2) ANAK II, Umur 4 Tahun;
4. Bahwa Semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019, rumah tangga mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
  - Bahwa Tergugat sering pulang larut malam;
  - Bahwa Tergugat pegang uang sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 2020 tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2021 penyebabnya adalah Tergugat tidak terima Penggugat punya usaha sendiri (Salon) sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat



dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Eko Yuniarto SH. Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan sebanyak satu kali dan pada sidang selanjutnya Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/03/XI/2013 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

**1. SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sekaligus menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Tergugat ;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 7 bulan lamanya;



- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sekaligus menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 kemudian rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering pulang larut malam sampai jam 2 malam; Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;



- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **MEDIATOR** Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tidak berhasil, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis: Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan; Tergugat sering pulang larut malam; Tergugat pegang uang sendiri; Penggugat dan Tergugat sejak September 2020 tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri; puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2021 penyebabnya adalah Tergugat tidak terima Penggugat punya usaha sendiri (Salon) sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya satu kali dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut karena pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil/bukti-bukti yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *otentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam; Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;





4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 6 bulan lamanya, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan jika mereka bertetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام  
من حاكم إلى من دعي**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه**

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Praturan Pemerintah no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka talaknya adalah talak bain, dengan



demikian Hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh **MEDIATOR**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,  
Ttd

**Eko Yuniarto, S.H**  
Panitera Pengganti  
Ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	600.000,-
(enam ratus ribu rupiah);		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)